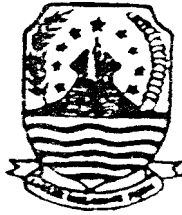


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 1987 SERI B. 4
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON
NOMOR : 20 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 21/PD/DPRD/1972 TENTANG PERBUATAN, PENGUSAHAAN DAN RETRIBUSI HASIL TAMBAK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21/ PD/DPRD/1972 tentang Pembuatan, Pengusahaan dan Retribusi Hasil Tambak yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diadakan perubahan.
- b. bahwa Perubahan tersebut diatas perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14/PD-DPRD-GR/1961 tentang Penyerahan urusan-urusan dalam lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja diseluruh Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21, PD/DPRD/1972 yang diubah pertama kali dengan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1975 dan Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pembuatan, Pengusahaan dan Retribusi Hasil Tambak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 21/PD/DPRD/ TENTANG PEMBUATAN, PENGUSAHAAN DAN RETRIBUSI HASIL TAMBAK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 21/PD/DPRD/1972 tentang Pembuatan, Pengusahaan dan retribusi Hasil Tambak yang telah disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan nomor 33/A.V/18/Perund/SK/1973 tanggal 10 Januari 1973 telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 11 November 1975 yang mempunyai kekuatan hukum berlaku berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan telah diubah Kedua Kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1980 tanggal 10 Oktober 1980 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1339/HK.011-huk/SK/1980, diubah pula sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) setiap pembuat tambak, terlebih dahulu harus mendapat surat ijin membuat tambak dari Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas Perikanan.

Diubah dan Harus dibaca :

- (1) Setiap pembuat tambak, terlebih dahulu harus mendapat surat ijin membuat tambak (SIMT) dari Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Perikanan.

B. Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Setiap Pengusaha Tambak diwajibkan memiliki "Surat Ijin Usaha Tambak" dari Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas perikanan.

Diubah dan harus dibaca :

- (1) Setiap Tambak diwajibkan memiliki Surat ijin Usaha Tambak (STUT) dari Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Perikanan.

C. Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Pengusaha hasil tambak harus dapat ijin dari Pemerintah Daerah.

Diubah dan harus dibaca :

- (1) Pengusahaan Hasil Tambak harus dapat ijin dari Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pertanian.

D. Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi :

- (2) Besarnya biaya pengeluaran perpanjangan dan pembaharuan surat-surat ijin tersebut ayat (1) pasal ini diatur sebagai berikut :

- a. Surat ijin membuat tambak (SIMT) per hektar, dengan ketentuan kurang dari satu hektar dihitung satu hektar Rp. 1.000,00

- b. Surat Ijin Usaha Tambak (STUT) per hektar, dengan ketentuan kurang dari satu hektar dihitung satu hektar Rp. 500,00
- c. Surat Ijin Oengusahaan Hasil Tambak (STPHT) Rp. 1.500,00

Diubah dan harus dibaca :

- (2) Besarnya biaya-biaya pengeluaran perpanjangan dan pembaharuan surat-surat Ijin tersebut ayat 91) pasal (1) pasal ini diatur sebagai berikut :

- a. Surat Ijin Tambak (SIMT) per hektar Rp. 5.000,00
- b. Surat Ijin Usaha Tambak (STUT) per hektar Rp. 2.500,00
- c. Surat Ijin Pengusahaan Hasil Tambak (SIPHT) Rp. 7.500,00

- E. Dalam pasal 10 antara ayat (2) da ayat (3) disisipkan ayat (3) baru dan harus dibaca :

- (3) Disamping kewajiban membeyar biaya-biaya tersebut diatas, diwajibkan pula membbayar uang leges yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga ayat (3) lama berlaku menjadi ayat (4) baru.

- F. Dalam pasal 10 ayat (4) lama dihilangkan.

- G. Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi :

- (3) Penggunaan uang tersebut diatur sebagai berikut :

- a. $1\frac{3}{4}$ % disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.
- b. $\frac{1}{4}$ % untuk disetorkan ke Kas desa yang bersangkutan.
- c. $\frac{1}{2}$ % untuk pembiayaan kelancaran Kerja Dinas perikanan Daear.

Diubah dan harus dibaca :

- (3) Penggunaaan uang tersebut diatur sebagai berikut :

- a. Semua pungutan hasil pengelolaan surat-surat Ijin Tambak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- b. Pada Instansi pemungut-diberikan upah pungut sebesar 5% sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- H. Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi :

- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (2) dan (3), pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dihukum selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Diubah dan harus dibaca :

- (2) Barang siapa yang melanggar ketentan-ketentuan pada pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (2) dan ayat (2) serta pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya Rp.50.000,00 (Limapuluh Ribu Rupiah)..

- I. Dalam Pasal 14 setelah ayat (2) ditambah ayat (3) dan harus dibaca :
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- J. Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi :
- (2) hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan kemudian.
- Diubah dan harus dibaca :
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cirebon 30 Oktober 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TK.
II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

TTD

UNDI GUNAWAN

MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/Kep.610-Huk/87 tgl. 28 Pebruari 1987.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWABARAT

Wakil,

TTD

H.ABOENG KOESMAN

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1987 Seri B Nomor 4, 1 Tgl. 3 April 1987

